



WALI KOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA  
NOMOR 360 / 57 TAHUN 2023  
TENTANG

STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA BANJIR DI KELURAHAN  
GANDEKAN, KELURAHAN JAGALAN, KELURAHAN KEDUNGLUMBU,  
KELURAHAN SUDIROPRAJAN, KELURAHAN PASAR KLIWON, KELURAHAN  
JOYOSURAN, KELURAHAN JEBRES, KELURAHAN SANGKRAH, KELURAHAN  
SEWU, KELURAHAN PUCANGSAWIT, KELURAHAN SEMANGGI, KELURAHAN  
JOYOTAKAN, KELURAHAN PAJANG, KELURAHAN BUMI, KELURAHAN MOJO,  
DAN KELURAHAN TIPES KOTA SURAKARTA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan terjadinya bencana banjir pada tanggal 16 Februari 2023 di Kelurahan Gandekan, Kelurahan Jagalan, Kelurahan Kedunglumbu, Kelurahan Sudiroprajan, Kelurahan Pasar Kliwon, Kelurahan Joyosuran, Kelurahan Jebres, Kelurahan Sangkrah, Kelurahan Sewu, Kelurahan Pucangsawit, Kelurahan Semanggi, Kelurahan Joyotakan, Kelurahan Pajang, Kelurahan Bumi, Kelurahan Mojo, dan Kelurahan Tipes Kota Surakarta, sehingga masyarakat harus diungsikan ke tempat yang lebih aman;
  - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil rapat koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Perangkat Kerja Daerah/ Lembaga terkait Kota Surakarta atas informasi dan hasil kaji cepat lapangan dipandang perlu adanya penetapan status keadaan darurat bencana banjir;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Status Keadaan Darurat Bencana Banjir

di Kelurahan ...

di Kelurahan Gandekan, Kelurahan Jagalan, Kelurahan Kedunglumbu, Kelurahan Sudiroprajan, Kelurahan Pasar Kliwon, Kelurahan Joyosuran, Kelurahan Jebres, Kelurahan Sangkrah, Kelurahan Sewu, Kelurahan Pucangsawit, Kelurahan Semanggi, Kelurahan Joyotakan, Kelurahan Pajang, Kelurahan Bumi, Kelurahan Mojo, dan Kelurahan Tipes Kota Surakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun



- 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 19);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Status keadaan darurat bencana banjir untuk Kelurahan Gandekan, Kelurahan Jagalan, Kelurahan Kedunglumbu, Kelurahan Sudiroprajan, Kelurahan Pasar Kliwon, Kelurahan Joyosuran, Kelurahan Jebres, Kelurahan Sangkrah, Kelurahan Sewu, Kelurahan Pucangsawit, Kelurahan Semanggi, Kelurahan Joyotakan, Kelurahan Pajang, Kelurahan Bumi, Kelurahan Mojo, dan Kelurahan Tipes Kota Surakarta.
- KEDUA** : Status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan 1 Maret 2023.
- KETIGA** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 16 Februari 2023

WALIKOTA SURAKARTA,



GIBRAN RAKABUMING RAKA